

8. MENGUMUMKAN INFORMASI SISTEM ALOKASI DAN REMUNERASI ANGGOTA KOMISARIS DAN DIREKSI

- a. Sistem alokasi dan remunerasi Direksi besarannya ditetapkan berdasarkan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan yang telah disahkan oleh KPM dalam hal ini Gubernur Kalimantan Timur

- b. Sistem alokasi dan remunerasi Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan yang telah disahkan oleh KPM dalam hal ini Gubernur Kalimantan Timur dan Pasal 20 Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2004 Tentang PT Kaltim Melati Bhakti Satya Propinsi Kalimantan Timur, dengan rincian:
 - (1) Komisaris Utama menerima honorarium sebesar 40 % (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama.
 - (2) Komisaris umum menerima honorarium sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) dari hasil penghasilan Direktur Utama.

Direktur Utama PT KTMBS (Perseroda)



Aji M. Abidharta W. Hakim, MM., QRG

Direktur Utama